



PUTUSAN

Nomor 499/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4065/PJ/2023, tanggal 9 Juni 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT GEMILANG SAWIT LESTARI, beralamat di Desa Lebu Lurus RT 000, RW 000, Pasar Inuman, Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29565, yang diwakili oleh Sriono Atmojo, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006376.16/2022/PP/M.VIIIA Tahun 2023, tanggal 31 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar Masa Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 499/B/PK/Pjk/2024



| Uraian | Semula (Rp) |
|---|----------------|
| PPN/PPnBM Kurang/(Lebih) Bayar | - |
| Sanksi Bunga | - |
| Sanksi Kenaikan | - |
| Jumlah Pajak yang masih harus / (lebih) dibayar | - |

Bahwa besar harapan Pemohon Banding bahwa Majelis Pengadilan Pajak dapat mengabulkan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006376.16/2022/PP/M.VIIIA Tahun 2023, tanggal 31 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00214/KEB/PJ/WPJ.02/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2019 Nomor 00082/207/19/218/21 tanggal 12 April 2021 sebagaimana telah dibetulkan terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00087/NKEB/PJ/WPJ.02/ KP.10/2022 tanggal 29 Maret 2022, atas nama PT Gemilang Sawit Lestari, NPWP 02.881.933.2-213.000, beralamat di Desa Lebu Lurus RT 000, RW 000, Pasar Inuman, Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29565, sehingga perhitungan pajak yang lebih dibayar menjadi sebagai berikut:

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|--|-------------------|
| Ekspor | 0,00 |
| Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 11.559.136.880,00 |
| Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN | 0,00 |
| Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 27.664.667.560,00 |



| | |
|--|--------------------|
| Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | 939.612.500,00 |
| Jumlah Penyerahan | 40.163.416.940,00 |
| Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | 1.155.913.688,00 |
| Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan | 3.049.077.001,00 |
| Diperhitungkan SKPPKP | 456.069.358,00 |
| Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan | 2.593.007.643,00 |
| Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar | (1.437.093.955,00) |
| Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya | 1.437.093.955,00 |
| PPN yang kurang (lebih) dibayar | 0,00 |
| Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP | 0,00 |
| Jumlah PPN yang masih harus dibayar | 0,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Juli 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006376.16/2022/PP/M.VIIIA Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006376.16/2022/PP/M.VIIIA Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00214/KEB/PJ/WPJ.02/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2019 Nomor 00082/207/19/218/21 tanggal 12 April 2021 sebagaimana telah dibetulkan terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00087/NKEB/PJ/WPJ .02/KP.10/2022 tanggal 29 Maret 2022, atas nama PT Gemilang Sawit Lestari, NPWP 02.881.933.2-213.000, beralamat di Desa Lebu Lurus RT.000, RW.000, Pasar Inuman, Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29565, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2019 Nomor 00082/207/19/218/21 tanggal 12 April 2021 sebagaimana telah dibetulkan terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00087/NKEB/PJ/WPJ.02/KP.10/2022 tanggal 29 Maret 2022, atas nama PT Gemilang Sawit Lestari, NPWP

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 499/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.881.933.2-213.000, beralamat di Desa Lebu Lurus RT 000, RW 000, Pasar Inuman, Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29565, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa jenis usaha Pemohon Banding adalah kegiatan usaha di bidang perkebunan yang menghasilkan kakao, kopi, kelapa sawit dan jambu mete dimana dari kelapa sawit diolah lebih lanjut menjadi *Crude Palm Oil* (CPO), Kernel dan produk sampingan, sedangkan Kernel diproses lebih lanjut menjadi *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO) sebagai produk utama dan *Palm Kernel Expeller* (PKE);
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, PKE tidak termasuk barang strategis yang mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akan tetapi menurut Surat Edaran Nomor SE-24/PJ/2014, yang merupakan implikasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70/P/HUM/2013, limbah untuk pakan ternak yang berasal dari pemrosesan hasil perkebunan berupa kakao, kopi, kelapa sawit dan jambu mete yang merupakan kelompok barang yang

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 499/B/PK/Pjk/2024



tidak masuk dalam kelompok barang yang diuji materi tidak mengalami perubahan dan tetap mendapat fasilitas Pembebasan PPN;

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran IV Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/PK.110/11/2015 tanggal 25 November 2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan asal Tumbuhan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia, tercantum bahwa Bungkil Inti Sawit dengan Kode HS: 2306.60.00.00 merupakan Bahan Pakan asal Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, sehingga sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 masih dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor bahan pakan ternak, oleh karenanya koreksi Terbanding atas Pajak Masukan *a quo* tidak dapat dipertahankan dan sepatutnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 499/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 499/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 499/B/PK/Pjk/2024